



PUTUSAN

Nomor 711 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MAHRUS ALI alias MANYUK bin MAT SULI;**

Tempat lahir : Surabaya;

Umur / Tanggal lahir : 27 tahun/9 Mei 1991;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Krembangan Jaya Gang II Nomor 29, Kelurahan Krembangan, Kecamatan Krembangan, Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 711 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 17 Mei 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa Mahrus Ali alias Manyuk bin Mat Suli terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahrus Ali alias Manyuk bin Mat Suli dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya, berat netto 0,798 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh delapan) gram dan sebuah HP merek Blackberry dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 818/Pid.Sus/2018/PN Sby tanggal 22 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Mahrus Ali alias Manyuk bin Mat Suli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 711 K/Pid.Sus/2019



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mahrus Ali alias Manyuk bin Mat Suli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya, berat netto 0,798 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh delapan) gram dan sebuah HP merek Blackberry dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 623/PID.SUS/ 2018/PT SBY tanggal 8 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Mei 2018 Nomor 818/Pid.Sus/2018/PN Sby, yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 818 / Akta.Pid.Sus / 2018 /PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2018 Penasihat Hukum yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 711 K/Pid.Sus/2019



tanggal 4 Oktober 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Oktober 2018 dari Penasihat Hukum yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 September 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :
Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena membawa Narkotika jenis shabu yang beratnya 0,798 (nol koma tujuh sembilan delapan) gram;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 711 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut merupakan pesanan Saksi Imam Fauzi bin Muri yang dibeli oleh Terdakwa dari Samsul Arifin dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi Imam Fauzi bin Muri dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Imam Fauzi bin Muri sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Imam Fauzi bin Muri telah 2 (dua) kali memesan shabu melalui Terdakwa yaitu pada tanggal 13 Desember 2017 sebanyak 2 (dua) gram dan pada tanggal 14 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu peran Terdakwa hanya sebagai perantara dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 711 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 623/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 8 Agustus 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 818/Pid.Sus/2018/PN Sby tanggal 22 Mei 2018 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA MAHRUS ALI alias MANYUK bin MAT SULI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 623/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 8 Agustus 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 818/Pid.Sus/2018/PN Sby tanggal 22 Mei 2018 mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama 5 (lima) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **21 Maret 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 711 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta **Maruli**

Tumpal Sirait, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Sri Murwahyuni, S.H., M.H.
Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari **Rabu** tanggal **25 Maret 2020**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, dan Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 25 Agustus 2020,

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,

Ttd.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 711 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 711 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)